

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR: G/582/VI.02/HK/2025 TANGGAL 14 AGUSTUS 2025

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

No.	EVALUASI GUBERNUR LAMPUNG	No	PENJELASAN TINDAK LANJUT
I.	TATA NASKAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	I.	TATA NASKAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
	<p>A. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.</p> <p>1. Konsideran menimbang huruf a diubah menjadi :</p> <p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah disertai dengan penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;</p> <p>b.;</p> <p>c.;</p> <p>2. Konsideran mengingat :</p> <p>a. Terdapat pencantuman dasar hukum yang keliru dalam mencantumkan nomor lembaran pengundangannya yaitu angka 25 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 1</p>		<p>A. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.</p> <p>1. Konsideran menimbang, ditindaklanjuti.</p> <p>2. Konsideran mengingat, ditindaklanjuti</p>

Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

b. Angka 52 penulisan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 jangan dulu diberi nomor dan tahun mengingat masih dalam proses penetapan.

c. Tambahkan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105).

Dengan adanya perubahan dasar hukum, maka penulisan dan pencantumannya agar disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.

3. Batang Tubuh

a. Pasal 1 agar dinventarisir kembali mengingat ketentuan umum berisi kata, frasa, istilah, definisi, singkatan atau akronim yang dicantumkan secara berulang dan konsisten pada pasal-pasal berikutnya.

b. Pasal 10 diubah menjadi :

Pasal 10

Uraian lebih lanjut perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- 1) Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD Dengan Rancangan Perubahan APBD;
- 2) Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub kegiatan Pada Perubahan RKPD

3. Batang Tubuh, ditindaklanjuti.

	<p style="text-align: center;">Dan Perubahan PPAS Dengan Rancangan Perubahan APBD;</p> <p>c. Pada lembar penandatanganan pengundangan, nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis tanpa gelar, sesuai ketentuan angka 164 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.</p> <p>d. Rancangan peraturan daerah diberi penjelasan sesuai ketentuan angka 174 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, sebagai sarana pengundangan tambahan lembaran daerah.</p> <p>4. Lampiran :</p> <p>a. Pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran penulisan lampiran diubah menjadi: LAMPIRAN... PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR TAHUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 Lampiran selanjutnya menyesuaikan. Sesuai ketentuan angka 195 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.</p> <p>b. Lampiran II dan Lampiran III, format kolom agar disesuaikan dengan lampiran Peraturan Menteri Dalam</p>		<p>4. Lampiran, ditindaklanjuti.</p>
--	--	--	--------------------------------------

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- c. Lampiran III, pada kolom dasar hukum, cantumkan dasar hukum perubahan/ penambahan kegiatan, dan sub kegiatan, dasar hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada kegiatan, dan sub kegiatan, dan dasar hukum perubahan/ penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub kegiatan.

Sesuai ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- d. Lampiran VII judul diubah menjadi :
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN
RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
- e. Lampiran VIII diubah menjadi :
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN
PPAS DENGAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025
- f. Tambahkan Lampiran XVII Keputusan Kepala Daerah Mengenai Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar dilengkapi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan amanat Pasal 10 koreksi rancangan peraturan daerah.

B. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

1. Konsideran mengingat agar disesuaikan dengan hasil koreksi konsideran mengingat pada Rancangan Peraturan Daerah.

2. Batang Tubuh:

a. Pasal 1 agar disesuaikan dengan Pasal 1 pada Rancangan Peraturan Daerah.

b. Pasal 3

i. Lampiran IX diubah menjadi :

Lampiran IX : Sinkronisasi Perubahan Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan program prioritas perbatasan Negara;

ii. Tambahkan Lampiran X dan Lampiran XI

1. Lampiran X : Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang disajikan Berdasarkan Sumber Dana;

2. Lampiran XI : Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang dan Jasa Serta Belanja Modal Berupa PDN dan TKDN;
Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan

B. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

1. Konsideran mengingat, ditindaklanjuti.

2. Batang Tubuh, ditindaklanjuti.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- c. Pada lembar penandatanganan pengundangan, nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis tanpa gelar, sesuai ketentuan angka 164 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

3. Lampiran:

- a. Pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran penulisan lampiran diubah menjadi:

LAMPIRAN...

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

Sesuai ketentuan angka 195 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

- b. Lampiran II, pada kolom dasar hukum, cantumkan dasar hukum perubahan/ penambahan kegiatan, dan sub kegiatan, dasar hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada kegiatan, dan sub kegiatan, dan dasar hukum perubahan/ penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub kegiatan.

Sesuai ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

3. Lampiran, ditindaklanjuti.

	<p>Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>c. Lampiran V dan Lampiran VI, nama penerima dan alamat penerima agar dicantumkan secara lengkap.</p> <p>d. Lampiran IX judul agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 3 rancangan peraturan bupati.</p> <p>Tambahkan Lampiran X dan Lampiran XI , sesuai hasil koreksi Pasal 3 rancangan peraturan bupati.</p>		
II.	REKOMENDASI	II.	REKOMENDASI
	<p>Dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>A. Penyampaian dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi belum sepenuhnya berpedoman kepada tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan Bab III.A.1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Untuk itu, agar mematuhi ketentuan dimaksud.</p> <p>B. Terdapat perbedaan pagu pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan KUPA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, agar</p>		<p>Dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>A. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan tahapan-tahapan penyusunan APBD berupaya mematuhi dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>B. Pagu Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan Pagu Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025.</p>

<p>mengembalikan pagu Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan KUPA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati pada tanggal 7 Juli 2025. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>C. Terdapat :</p> <p>1. Ketidaksesuaian program pada RPJMD Tahun 2021-2026 dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Lampiran VII):</p> <table><tr><th rowspan="2">Uraian</th><th rowspan="2">RPJMD/RPD Tahun 2021-2026 (Rp)</th><th colspan="2">Rancangan P-APBD TA 2025 (Rp)</th></tr><tr><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th></tr><tr><td colspan="4">Dinas Perhubungan</td></tr><tr><td>• Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</td><td>-</td><td>3.560.909.374,00</td><td>2.797.508.242,00</td></tr><tr><td>• Program Pengelolaan Aplikasi Infromatika</td><td>-</td><td>2.847.078.131,00</td><td>2.923.572.937,00</td></tr><tr><td colspan="4">Dinas Perindustrian dan Perdagangan</td></tr><tr><td>• Program Pengendalian Izin Usaha Industri</td><td>-</td><td>75.000.000,00</td><td>23.612.092,00</td></tr></table> <p>2. Ketidaksesuaian sub kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Lampiran VIII)</p> <table><tr><th>Uraian</th><th>P-RKPD Tahun 2025 (Rp)</th><th>P-PPAS TA 2025 (Rp)</th><th>Rancangan P-APBD TA 2025 (Rp)</th></tr><tr><td colspan="4">Dinas PMD</td></tr><tr><td>• Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa</td><td>-</td><td>50.000.000,00</td><td>50.000.000,00</td></tr></table>	Uraian	RPJMD/RPD Tahun 2021-2026 (Rp)	Rancangan P-APBD TA 2025 (Rp)		Sebelum	Sesudah	Dinas Perhubungan				• Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	-	3.560.909.374,00	2.797.508.242,00	• Program Pengelolaan Aplikasi Infromatika	-	2.847.078.131,00	2.923.572.937,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				• Program Pengendalian Izin Usaha Industri	-	75.000.000,00	23.612.092,00	Uraian	P-RKPD Tahun 2025 (Rp)	P-PPAS TA 2025 (Rp)	Rancangan P-APBD TA 2025 (Rp)	Dinas PMD				• Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	-	50.000.000,00	50.000.000,00	<p>C. Menindaklanjuti hasil evaluasi yang menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian program pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan RPJMD Tahun 2021–2026, khususnya terkait dengan tiga program yang dianggap tidak tercantum dalam RPJMD, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebenarnya telah tertuang secara jelas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2026, tepatnya pada Matriks RPJMD halaman VII-17. Dengan demikian, program tersebut bukan merupakan program baru, melainkan sudah sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.</p> <p>2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika juga telah tercantum dalam RPJMD, sebagaimana termuat pada Matriks RPJMD halaman VII-18. Hal ini menunjukkan bahwa program dimaksud konsisten dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah.</p> <p>3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri terdapat dalam Matriks RPJMD halaman VII-26, sehingga program ini sejalan dengan prioritas pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan sebagaimana diatur dalam RPJMD. Dengan demikian, ketiga program yang tercantum dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 bukan merupakan program yang “kosong” atau tidak ada dalam RPJMD, melainkan sudah diakomodir dalam matriks RPJMD Tahun 2021–2026 pada halaman yang disebutkan di atas.</p>
Uraian			RPJMD/RPD Tahun 2021-2026 (Rp)	Rancangan P-APBD TA 2025 (Rp)																																			
	Sebelum	Sesudah																																					
Dinas Perhubungan																																							
• Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	-	3.560.909.374,00	2.797.508.242,00																																				
• Program Pengelolaan Aplikasi Infromatika	-	2.847.078.131,00	2.923.572.937,00																																				
Dinas Perindustrian dan Perdagangan																																							
• Program Pengendalian Izin Usaha Industri	-	75.000.000,00	23.612.092,00																																				
Uraian	P-RKPD Tahun 2025 (Rp)	P-PPAS TA 2025 (Rp)	Rancangan P-APBD TA 2025 (Rp)																																				
Dinas PMD																																							
• Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	-	50.000.000,00	50.000.000,00																																				

	<p>Selanjutnya pada program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 belum berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025, KUPA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, KUPA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 tidak diperkenankan untuk dianggarkan, dan harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, KUPA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 yang menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintahan, penanganan inflasi, pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, alokasi anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, alokasi anggaran pengawasan pada Inspektorat sesuai ketentuan perundang-undangan</p> <p>Untuk itu, agar mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPD Tahun 2025, KUPA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6</p>	
--	--	--

<p>Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan RKPD.</p> <p>D. Pada Penganggaran target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdapat selisih kurang penganggaran pada kode rekening Dana Bagi Hasil sebesar Rp345.679.000,00. Untuk itu, harus menyesuaikan target pendapatan dimaksud sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-18/MK/PK/2025 tanggal 14 Juli 2025 hal Pemberitahuan Sisa DBH Sawit sampai dengan Tahun Anggaran 2024.</p> <p>E. Dalam Penganggaran target Pendapatan Bagi Hasil Pajak daerah Tahun Anggaran 2025 agar memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana butir 3.3.2.2.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.</p> <p>F. Pada Penganggaran target Pendapatan Denda Pajak Hotel semula sebesar Rp2.000.000,00 berkurang sebesar Rp2.000.000,00 sehingga menjadi Rp0,00, sedangkan telah</p>	<p>D. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak menganggarkan pada target pendapatan dikarenakan, hal tersebut merupakan sisa DBH Sawit yg merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari Silpa dan sudah dianggarkan belanja infrastuktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp.345.679.000,00.</p> <p>E. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menganggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah, memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta tren pendapatan 3 tahun terakhir.</p> <p>F. Ditindaklanjuti</p>
--	--

<p>teralisasi sebesar Rp4.946,00. Untuk itu, agar menetapkan pagu pendapatan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan realisasi pendapatan yang telah tercapai.</p> <p>G. Pada Nomenklatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar diubah sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan menjadi Retribusi Pelayanan Kebersihan. 2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan menjadi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya. <p>H. Alokasi belanja pegawai sebesar Rp761.927.182.988,93 atau 31,07% diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru yang bersumber dari TKD). Hal ini tidak memenuhi ketentuan butir 3.2.2.j. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar maksimal 30%. Untuk itu, agar memenuhi alokasi belanja pegawai sesuai ketentuan.</p> <p>I. Alokasi belanja dana operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp1.440.000.000,00 atau 0,52% dari total Pendapatan Asli Daerah. Hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk itu, harus memenuhi alokasi belanja dana operasional Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan.</p> <p>J. Alokasi anggaran pengawasan sebesar Rp4.413.864.460,00 atau 0,18% dari total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan ASN pada OPD Inspektorat. Hal ini tidak memenuhi ketentuan butir 5.3.33.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor</p>	<p>G. Ditindaklanjuti.</p> <p>H. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berupaya untuk memenuhi ketentuan belanja pegawai sebesar 30% secara bertahap.</p> <p>I. Ditindaklanjuti.</p> <p>J. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berupaya untuk memenuhi alokasi anggaran pengawasan sesuai ketentuan sebesar 0,75% sebagaimana ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.</p>
--	--

<p>15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 tentang Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah sebesar 0,75% tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada OPD Inspektorat. Untuk itu, agar memenuhi alokasi anggaran pengawasan sesuai ketentuan.</p> <p>K. Alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sebesar Rp3.076.976.645,00 atau 0,13% dari total belanja daerah diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada OPD Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Hal ini tidak memenuhi ketentuan butir 5.2.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar 0,16%. Untuk itu, agar memenuhi alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN sesuai ketentuan.</p> <p>L. Alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp654.033.639.177,79 atau 33,06% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Untuk itu, agar mengalokasikan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p> <p>M. Alokasi anggaran Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp55.177.635.620,00 berkurang sebesar Rp21.410.489.390,00 sehingga menjadi sebesar Rp33.767.146.230,00 atau 38,80%. Untuk itu, agar mengurangi Belanja Perjalanan Dinas sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai ketentuan Instruksi Presiden</p>	<p>K. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berupaya untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sebesar 0,16% sebagaimana ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>L. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berupaya untuk memenuhi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah sebesar 40% sebagaimana ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>M. Alokasi anggaran Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp55.177.635.620,00 berkurang sebesar Rp21.410.489.390,00 sehingga menjadi sebesar Rp33.767.146.230,00 atau 38,80%. Hal ini dikarenakan terdapat alokasi belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), alokasi berjalan</p>
---	--

<p>Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tahun 2025 tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.</p> <p>N. Agar mengalokasikan tambahan anggaran sesuai dengan perhitungan kuota PBPU yang harus dipenuhi di Tahun 2025 sebesar Rp6.492.830.400,00 untuk 14.314 (empat belas ribu tiga ratus empat belas) peserta guna mempertahankan keaktifan PBPU Tahun 2024 berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 400.7.24/6641/VI.01/2024 Tanggal 11 Desember 2024 Hal Pembagian Kuota Penerima Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU dan BP dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Tahun 2025 dan Perhitungan Pencapaian UHC Tahun 2025.</p> <p>O. Penyediaan anggaran pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor terdapat Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula sebesar Rp271,00; 2. Kecamatan Waway Karya Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terdapat Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula sebesar 121,00 bertambah sebesar Rp150,00 sehingga menjadi sebesar Rp271,00 <p>Agar uraian belanja tersebut di atas agar ditata disesuaikan dengan output yang akan dihasilkan.</p> <p>P. Terdapat selisih lebih Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp709.998,18. Untuk itu, harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN</p>	<p>dinas untuk monitoring program-program prioritas pemerintah daerah dan lain lain.</p> <p>N. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengalokasikan 37,5% dari DBH Pajak Rokok dan 25% dari alokasi DAU SG Bidang Kesehatan untuk anggaran PBPU.</p> <p>O. Ditindaklanjuti.</p> <p>P. Ditindaklanjuti dan disesuaikan.</p>
---	---

<p>dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah dan butir 3.4.1.1.1.d. dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.</p> <p>Q. Terdapat selisih lebih Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebesar Rp800.000,00. Untuk itu, harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun</p>	<p>Q. Ditindaklanjuti dan disesuaikan.</p>
---	--

<p>2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir 3.4.1.1.1.d. serta butir 3.4.1.1.1.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.</p> <p>R. Alokasi anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah pada sebesar Rp 145.987.784,00. Kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan. Untuk itu, penambahan pagu anggaran pada uraian belanja tersebut di atas agar ditata pada program, kegiatan, sub kegiatan yang lebih prioritas.</p> <p>S. Agar memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang, guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.</p> <p>T. Agar mengalokasikan dukungan anggaran Rumah Singgah dalam rangka pemenuhan SPM Bidang Sosial sesuai ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>U. Agar mengalokasikan dukungan anggaran Makan Bergizi Sehat yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian sinergi pendanaan sesuai ketentuan butir 5.3.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun</p>	<p>R. Penambahan pagu kegiatan pada Perubahan APBD, mengakomodir perubahan pagu pada pergeseran.</p> <p>S. Ditindaklanjuti.</p> <p>T. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan menganggarkan dukungan anggaran Rumah Singgah dalam rangka pemenuhan SPM Bidang Sosial sesuai ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada APBD Tahun Anggaran 2026.</p> <p>U. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah mengalokasikan anggaran dukungan bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada OPD terkait.</p>
---	--

<p>2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.</p> <p>V. Agar mengalokasikan anggaran dalam rangka mendukung program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ tanggal 7 Mei 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.</p> <p>W. Agar mengalokasikan anggaran dalam rangka mendukung Program Sekolah Rakyat yang dianggarkan sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Pnghapusan Kemiskinan Ekstrem. Selanjutnya, untuk mendukung program Sekolah Rakyat di wilayah, agar melakukan penyiapan lahan, perizinan, penyiapan guru dan tenaga pendidik.</p> <p>X. Dalam penyusunan Rancangan Perubahan RKPD, Rancangan KUPA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui SIPD sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan butir 4.1.4.c</p>	<p>V. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah mengalokasikan anggaran dalam rangka mendukung program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ pada OPD terkait.</p> <p>W. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah mengalokasikan anggaran dalam rangka mendukung Program Sekolah Rakyat yang dianggarkan sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Pnghapusan Kemiskinan Ekstrem pada OPD terkait.</p> <p>X. Dalam penyusunan Rancangan Perubahan RKPD, Rancangan KUPA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah kabupaten Lampung Timur telah berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui SIPD sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan</p>
---	---

	<p>Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.</p> <p>Y. Harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas.</p> <p>Z. Agar mendukung pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru; 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; 4. Melanjutkan pengembangan SDM sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas; 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; 		<p>butir 4.1.4.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.</p> <p>Y. Ditindaklanjuti pada Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026</p> <p>Z. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam Penyusunan Program Kegiatan memperhatikan dan mendukung pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.</p>
--	---	--	--

<p>7. Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan</p> <p>8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.</p> <p>AA. Agar mendukung pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Swasembada pangan, energi, dan air; 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara; 3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi; 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi; 5. Pemberantasan kemiskinan; 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba; 7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat; 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi; 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif; 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas; 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup; 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani; 13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan; 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN); 	<p>AA. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam Penyusunan Program Kegiatan memperhatikan dan mendukung pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Swasembada pangan, energi, dan air; 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara; 3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi; 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi; 5. Pemberantasan kemiskinan; 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba; 7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat; 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi; 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif; 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas; 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup; 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani; 13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan; 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
---	---

<p>15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan SDA dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;</p> <p>16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah; dan</p> <p>17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.</p> <p>BB. Agar mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong hilirisasi SDA untuk menjadi salah satu <i>source of growth</i>; 2. Mempercepat penyerapan dan meningkatkan kualitas belanja APBD; 3. Menurunkan nilai <i>Incremental Capital-Output Ratio</i> (ICOR) yang menandakan bahwa semakin rendah nilai ICOR akan menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam pemanfaatan investasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam negeri melalui pemanfaatan infrastruktur yang tersedia serta peningkatan akses dan konektivitas; dan 4. Menyediakan fasilitas pendidikan/pelatihan vokasi dan program <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus di wilayah Provinsi Lampung. <p>CC. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, agar menyediakan anggaran untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan 	<p>15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan SDA dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;</p> <p>16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah; dan</p> <p>17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.</p> <p>BB. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah mengalokasikan Anggaran yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi pada OPD terkait.</p> <p>CC. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah mengalokasikan Anggaran yang diperuntukkan Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat pada OPD terkait.</p>
---	--

<p>2. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>Sesuai ketentuan butir 5.2.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.</p> <p>DD. Agar memperhatikan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan (defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2025, yang memiliki potensi menjadi kewajiban untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2025, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan, sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.</p> <p>EE. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>FF. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (<i>value for money</i>), harus mengambil langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan</p>	<p>DD. Dipedomani.</p> <p>EE. Dipedomani.</p> <p>FF. Dipedomani.</p>
---	--

<p>Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.</p> <p>GG. Dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dengan meningkatkan penggunaan aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana tercantum dalam butir 5.2.5.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.</p> <p>HH. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, untuk mengambil langkah-langkah strategis, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi; 2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (<i>roadmap</i>) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur; 3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan 4. Untuk melakukan asistensi dan monitoring terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya; 	<p>GG. Dipedomani.</p> <p>HH. Kabupaten Lampung Timur dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk melakukan langkah-langkah strategis, akan melaksanakan sesuai arahan pada evaluasi rancangan Perda Perubahan APBD dan Perbup Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.</p>
--	--

<p>dengan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>II. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>JJ. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>KK. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dilarang untuk mengubah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, apabila tidak terdapat landasan hukum yang melandasinya dan atas hasil evaluasi ini.</p> <p>LL. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan kebenaran atas informasi dalam</p>	<p>II. Ditindaklanjuti</p> <p>JJ. Dipedomani.</p> <p>KK. Dipedomani.</p> <p>LL.</p>
---	---

dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.		
---	--	--


BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ELA SITI NURYAMAH

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KETUA,**



RIDA ROTUL ALIYAH
WAKIL KETUA


ARIYAN PUTRA MARGA
WAKIL KETUA


WAYAN SURYA UTAMA
WAKIL KETUA


HANIF FAUZI